

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin maju, kini sudah menjadi bagian penting dalam aktivitas masyarakat di kehidupan sehari-hari. Internet merupakan bentuk dari perkembangan teknologi yang telah mendorong kemajuan ekonomi digital. Ekonomi digital merupakan keputusan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi. Hal tersebut dapat mempermudah kegiatan maupun aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Layanan keuangan yang mengalami perubahan dikenal dengan istilah FinTech (Financial Technology). Menurut National Digital Research Centre (NDRC), istilah fintech adalah suatu inovasi dalam bidang finansial yang menggunakan teknologi yang modern. Pada dasarnya, fintech merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, dimana fintech menjadi suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online.¹ FinTech merupakan gabungan dari keuangan dan teknologi yaitu industri yang berkembang membuat banyak orang yang

¹ Ana Toni Roby Candra Yudha et al., *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020).

melakukan transaksi secara online yang terintegrasi pada ponsel maupun komputer (internet) atau kartu yang terhubung pada sistem pembayaran digital yang aman.² Teknologi memiliki peran penting terhadap inovasi baru yang muncul dalam bidang ekonomi yang secara sistematis mengubah sistem pembayaran yang awalnya hanya menggunakan uang tunai, kini sudah merambah pada sistem pembayaran digital seperti Kartu ATM, *Mobile Banking*, *E-Wallet*, *E-Money*, Rekening bersama dan lain sebagainya. Munculnya pembayaran digital memberikan inovasi baru pada sistem pembayaran yang diharapkan bisa memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam bertransaksi³

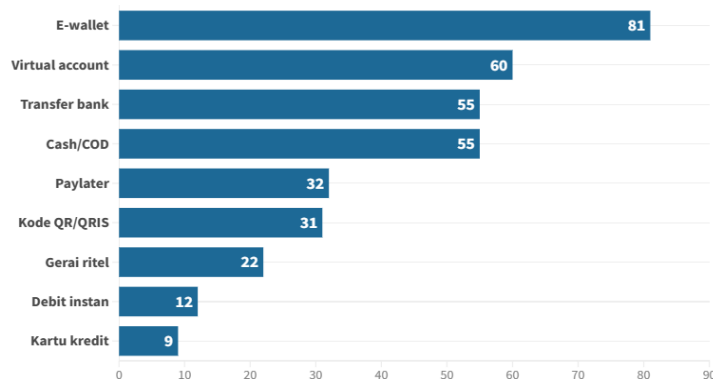
Pembayaran digital adalah sebuah temuan yang mengandung inovasi dalam transaksi pembayaran di era saat ini dan berbagai kelebihan pembayaran digital yaitu mengefisiensikan waktu, kemudahan akses, meningkatkan loyalitas dan biaya administrasi yang rendah. Sedangkan kekurangan pembayaran digital adalah penyalahgunaan, terbukanya privasi, ketergantungan internet dan sistem aplikasi. Kehadiran pembayaran digital sebagai salah satu alternatif

² Dwi Ajeng Kusumawardhani and Evita Purnaningrum, "Penyebaran Pengguna Digital Wallet Di Indonesia Berdasarkan Google Trends Analytics Distribution of Digital Wallet Users in Indonesia Based on Google Trends Analytics," *Inovasi: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen* 17, no. 2 (2021): 377–385.

³ Jefry Tarantang et al., "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," *Jurnal Al-Qardh* 4, no. 1 (2019): 60–75.

layanan transaksi di era digitalisasi merupakan produk kecerdasan buatan yang paling mutakhir, karena adaptasinya terhadap berbagai sendi aktivitas dan berbagai kebutuhan terutama pada proses pembayaran dalam suatu transaksi menggunakan istilah digital payment.⁴

Sistem pembayaran digital merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan seseorang untuk membayar berbagai macam transaksi, memeriksa jumlah saldo, mengirim dana secara instan yang tidak hanya berasal dari bank tetapi juga dari perusahaan penyedia jasa pembayaran seperti perusahaan telekomunikasi, perusahaan transportasi, dan perusahaan pemula digital.⁵



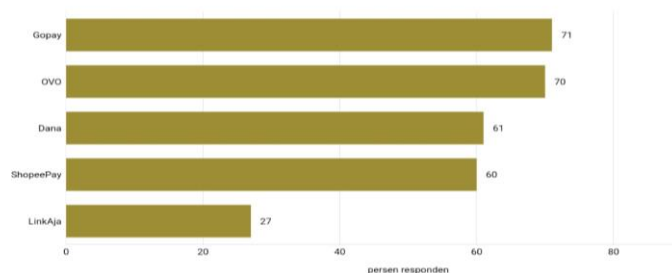
Gambar 1.1
Metode Pembayaran yang paling banyak digunakan Tahun 2022
Sumber: GodStats

⁴ Nurriski Maysari, Pristiyono Pristiyono, and Meisa Fitri Nasution, "Implementasi Digital Payment Di Lingkungan Universitas Labuhanbatu Dan Dampaknya Pada Keputusan Pengguna," *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 203–216.

⁵ Jurnal Manajemen Bisnis, "Indonesian Student Perception in Digital Payment Aldilla Irianty, Bayu Rima Aditya" 17, no. 4 (2020): 518–530.

Berdasarkan data temuan diatas, E-Wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan presentase sebesar 81% diikuti oleh *virtual account* sebesar 60% di tahun 2022. Selain itu, ada juga metode transfer bank dan COD (*cash on delivery*) memiliki persentase masing-masing mencapai 55%. Lalu, disusul oleh metode *paylater* dan QR/QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dengan proporsi masing-masing sebesar 32% dan 31% ditahun 2023.⁶

Dompot digital atau E-wallet dapat menjadi alternatif transaksi pembayaran. Sekarang ini dompet digital sedang ramai dikalangan masyarakat indonesia.



Gambar 1.2
Merek Dompot Digital yang paling banyak di gunakan tahun 2022

Sumber:Databoks

⁶ Nada Naurah, “E-Wallet Jadi Metode Pembayaran Terpopuler Di Indonesia 2022, Ini Potensinya Pada 2025 Mendatang,” *GoodStats*, last modified 2023, accessed July 30, 2024, [https://goodstats.id/article/e-wallet-jadi-metode-pembayaran-terpopuler-di-indonesia-2022-ini-potensinya-pada-2025-mendatang-FOnnm#:~:text=E-wallet Jadi Metode Pembayaran,Potensinya Pada 2025 Mendatang](https://goodstats.id/article/e-wallet-jadi-metode-pembayaran-terpopuler-di-indonesia-2022-ini-potensinya-pada-2025-mendatang-FOnnm#:~:text=E-wallet%20Jadi%20Metode%20Pembayaran,Potensinya%20Pada%202025%20Mendatang) - GoodStats.

Berdasarkan data diatas sekitar 71% menggunakan Gopay, Tetapi Gopay bersaing ketat dengan OVO yang memiliki proporsi sebesar 70%. Sementara pengguna dompet digital lain seperti Dana, ShopeePay dan LinkAja minat nya lebih sedikit.⁷

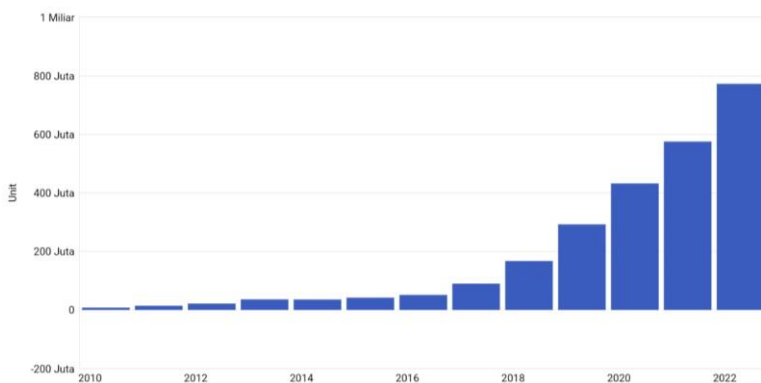
Alat pembayaran digital selain E-Wallet yaitu Uang elektronik atau *E-Money* yang didapatkan dengan cara menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan debit rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, kemudian digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran yang di harapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat, karena nilai uang yang di simpan, instrument ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu di akses dengan cepat secara offline, aman dan murah.⁸

Selain itu kemunculan uang elektronik juga di latar belakangi oleh ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009

⁷ Adi Ahdiat, "Survei Pengguna Dompet Digital: Gopay Dan OVO Bersaing Ketat," *Databoks*, last modified 2023, accessed July 30, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/25/survei-pengguna-dompet-digital-gopay-dan-ovo-bersaing-ketat>.

⁸ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (2016): 1–15.

mengenai uang elektronik (electronic money) dijelaskan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik tersebut. Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.⁹ Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non tunai menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai. Dibawah ini merupakan data jumlah uang elektronik yang beredar.



Gambar 1.3
Jumlah Uang Elektronik yang Beredar tahun 2010-2022

Sumber: DataBoks

⁹ BI, “Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money),” no. 42 (2019).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) uang elektronik yang beredar telah mencapai 772,57 juta unit pada November 2022, jumlah tersebut meningkat 34,28% dari tahun sebelumnya 2021. Jumlah uang elektronik yang beredar menunjukkan tren naik sejak 2010 seperti terlihat pada Gambar.¹⁰

Semenjak berlakunya uang elektronik di Indonesia, kini setidaknya sudah ada 37 uang elektronik dari dua jenis uang elektronik berbasis chip dan server yang beredar di Indonesia.¹¹ Uang elektronik berbasis chip disimpan di dalam media chip, Verifikasi transaksi lebih cepat karena bersifat off-line, lebih cocok digunakan sebagai alat pembayaran yang bersifat massal dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran parkir dan tol. Sedangkan uang elektronik berbasis server yaitu nilai uang disimpan di dalam server penerbit, verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus on-line kepada penerbit, kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk micro/retail payment lainnya.¹²

¹⁰ Viva Budy Kusnandar, "Uang Elektronik Yang Beredar Tembus 772 Juta Unit Pada November 2022," *DataBoks*, last modified 2023, accessed July 6, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/17/uang-elektronik-yang-beredar-tembus-772-juta-unit-pada-november-2022>.

¹¹ Ni made Ayu Dwijayanti, Wayan Eny Mariani, and Ni Made Mega Abdi Utami, "Penggunaan Sistem Pembayaran E-Money Berbasis Server Untuk Mendukung Gerakan Cashless Society Pada Generasi Milenial," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 13, no. 10 (2022): 1270.

¹² Intan Kesuma Ratu, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Meningkatnya Transaksi Pembayaran Uang Elektronik Berbasis Server Dimasa Pandemi Covid-19

Pembayaran digital dalam pandangan islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan, karena islam membolehkan manusia untuk melakukan inovasi dalam muamalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Menurut Buya Yahya mengenai pembayaran dengan menggunakan pembayaran digital, jika diniatkan untuk membayar jasa maka secara sah kita halal. Karena mereka memiliki kesepakatan dan tidak ada riba disini. Gambaran sederhananya yaitu saat kita membayar kebutuhan melalui sistem maka saldo kita akan terpotong dan diberikan kepada pemberi jasa, itu sah-sah saja tidak riba sehingga pada intinya hukum dari dompet digital adalah diperbolehkan karena dengan adanya dompet digital itu dapat mempermudah.¹³

Penggunaan pembayaran digital juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, yang berisi bahwa penggunaan uang elektronik dalam transaksi muamalah diperbolehkan berlandaskan banyaknya kemaslahatan yang ada didalamnya, dan telah memenuhi unsur-unsur berikut; yaitu Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang di setor terlebih dahulu kepada penerbit, jumlah nominal uang disimpan secara

Berdasarkan Perspektif Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 63–82.

¹³ Surya Pati, “Transaksi Pembayaran Elektronik (Non Tunai) Perspektif Ulama Indonesia Dan Filsafat Hukum Islam” (2023): 1–17.

elektronik sudah teregistrasi, nominal uang elektronik dikelola bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.¹⁴ Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal atau boleh. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.¹⁵

Penelitian ini juga mengambil sudut pandang baru dari negara Indonesia yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbanyak yang juga sedang menuju fase bonus demografi 2030. Konsumen Muslim muda di Indonesia dibedakan menjadi dua menurut pola

¹⁴ DSN MUI, "Uang Elektronik Syariah," *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, no. 19 (2017)

¹⁵ Zahra Aulia Mufidah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* x (2022).

penggunaan dompet digitalnya, yang pertama adalah konsumen Muslim yang menggunakan dompet digital, dan yang kedua adalah konsumen Muslim yang tidak atau sudah tidak menggunakan dompet digital, hal tersebut disebabkan karena beberapa ulama kontemporer beranggapan bahwa dalam dompet digital terdapat unsur riba sehingga menggunakan dompet digital menjadi sesuatu yang diharamkan.¹⁶

Banyak teori yang dapat dipakai untuk mengukur minat menggunakan suatu teknologi, diantaranya yaitu TPB (*Theory Of Planned behavior*), TRA (*Theory Of Reasoned Action*), dan TAM (*Technology Acceptance Model*). Untuk mengukur bagaimana pengguna mengerti dan merasakan manfaat menggunakan sebuah teknologi informasi, Penulis menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam penelitiannya. TAM adalah sebuah teori mengenai penerimaan teknologi yang digagas oleh Davis, Fred D. Model TAM dikembangkan guna menjelaskan sistem teknologi, yang berdasarkan pada karakteristik sistem teknologi yang berpengaruh pada minat untuk menggunakannya. Dalam teori ini variabel yang digunakan yaitu *perceived usefulness* (Persepsi manfaat), *perceived ease of use* (Persepsi kemudahan), *attitude towards use* (sikap untuk menggunakan) dan *intention to use*

¹⁶ Nada Diva Rizki Rembulan , Egi Arvian Firmansyah “Perilaku Konsumen Muslim Generasi-Z Dalam Pengadopsian Dompet Digital” Jurnal Ilmiah Vol. 17 No. 2, Juli 2020

(Niat untuk menggunakan) sebagai alat ukur penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Selain variabel dari TAM, terdapat variabel lain yang menjadi faktor seseorang menggunakan teknologi yaitu Risiko dan Kepemilikan, yang mana teknologi memang memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya, tetapi masih ada sejumlah masyarakat yang menolak dan memutuskan untuk tidak menggunakan teknologi karena terdapat masalah keamanan, ketidakpastian dan ketidaktersediaan teknologi.¹⁷

Perubahan perilaku pembayaran pada masyarakat khususnya pelanggan Hedon Caffe tentu saja dipengaruhi oleh faktor tertentu salah satunya yaitu perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi tersebut dapat dijadikan variabel penelitian yang bertujuan menangkap informasi tentang peristiwa yang dialami masyarakat saat melakukan pembayaran. Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Adopsi Teknologi Terhadap Perilaku Pembayaran Digital Konsumen Muslim (Studi Pada Pelanggan Hedon Caffe Bekasi)”**.

¹⁷Diah Mustika Wati, “Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah),” *Perbankan Syariah* (2023): 2588–2593

B. Identifikasi Masalah

Sesuai penjelasan pada latar belakang diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Perkembangan teknologi pembayaran yang semakin canggih yang awal menggunakan uang tunai sekarang beralih menjadi non tunai
2. Perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan pembayaran

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Adopsi teknologi terhadap perilaku pembayaran digital konsumen muslim?
2. Seberapa besar pengaruh adopsi teknologi terhadap perilaku pembayaran digital konsumen muslim?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh adopsi teknologi terhadap perilaku pembayaran digital konsumen muslim.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh adopsi teknologi terhadap perilaku pembayaran digital konsumen muslim.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan pengetahuan dalam pengembangan teknologi mengenai perilaku pembayaran yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kepada kalangan akademisi mengenai perubahan perilaku pembayaran masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.
 - c. Sebagai bahan pustaka yang diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam terkait perubahan perilaku pembayaran masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, Manfaat penelitian ini dapat menambah pengalaman peneliti dalam meneliti pengaruh adopsi teknologi terhadap perubahan perilaku pembayaran pada konsumen muslim.

b. Bagi Peneliti yang lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa yaitu tentang perubahan perilaku pembayaran pada masyarakat muslim.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam dan referensi dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh penulisan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika dengan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dimengerti, adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang Masalah penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori yang mendasari pembahasan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan deskripsi tinjauan yang mengarah pada pembuatan judul penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta populasi dan sampel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi responden, hasil pengujian data, hasil analisis data dan pembahasan

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian yang sudah di teliti dan penyampaian saran pada pihak-pihak tertentu.